



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 26 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta tentang pemungutan pajak gamping di Daerah Istimewa Jogjakarta, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 9 Nopember 1960 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 15 Desember 1961 No. Des.9/81/37 yang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak Daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah Istimewah Jogjakarta tentang pemungutan pajak gamping di Daerah Istimewa Jogjakarta", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 9 Nopember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 16 Djanuari 1962  
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA.